
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Erika Nur Candra

Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Surabaya

Alamat e-mail: erika.19003@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang, terlepas dari kelainan fisik, emosional, mental, sosial ataupun bakat istimewa yang dimiliki tanpa adanya sikap diskriminatif. Pendidikan seni inklusi mewadahi keistimewaan siswa dan membantu siswa dalam mengembangkan dirinya selama proses belajar. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, pendidikan seni inklusi juga mengalami beberapa problematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan pendidikan seni Inklusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu teknik observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sedangkan studi data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: *Problematika, Seni, Inklusi*

Abstract

Every Indonesian citizen (WNI) has the right to get a proper education in accordance with what is stated in the law, regardless of physical, emotional, mental, social or special talents without any discriminatory attitude. Inclusive arts education accommodates student privileges and assists students in developing themselves during the learning process. However, in its implementation in the field, inclusive arts education also encounters several problems. This study aims to determine the problems of implementing inclusive arts education. This research is a qualitative descriptive study. Data collection was carried out by field studies, namely participatory observation techniques, and documentation studies, while data studies were carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: *Problematics, Art, Inclusion*

✉ Corresponding author :

Email : erika.19003@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya masing-masing. Jaminan mengenai terpenuhinya hak-hak warga negara telah dituangkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi negara terhadap setiap warganya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Tak hanya sekadar pendidikan, bahkan negara dalam Undang-Undang menjamin bahwa setiap warganya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal ini berarti semua warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu terlepas dari kelainan fisik, emosional, mental, sosial ataupun bakat istimewa yang dimiliki tanpa adanya sikap diskriminatif. Dari rangkaian undang-undang mengenai pendidikan yang telah disusun sedemikian rupa, apakah benar seluruhnya sudah diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat termasuk pendidikan inklusif?

Pendidikan inklusif hadir di tengah-tengah masyarakat dan telah menjadi bagian daripadanya. Walaupun berada dalam suatu lingkup yang sama dengan siswa reguler, siswa inklusi tetap membutuhkan perhatian dan penanganan yang khusus. Untuk memfasilitasi keistimewaan siswa inklusi serta mempermudah mereka dalam memahami materi, peranan seni amat diperlukan. Pendidikan seni bagi siswa inklusi terbukti dapat mendukung sosial, emosional, serta kesejahteraan kognitif dan perkembangan (Chemi&Du, 2017, pp.5). Dalam penyelenggaraannya, pendidikan seni inklusi di Indonesia mengalami berbagai macam rintangan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai problematika penyelenggaraan pendidikan seni di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur dari data-data yang diperoleh dari media online dan metode deskriptif kualitatif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2022, p. 16) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

PEMBAHASAN

Berakar dari Undang-Undang di atas, maka terciptalah pendidikan yang mewadahi seluruh siswa dengan keistimewaannya masing-masing di tengah-tengah masyarakat atau yang biasa disebut pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menurut Staup dan Peck (1995) berarti menempatkan anak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler baik anak tersebut berkelainan ringan, sedang atau berat. Penempatan ABK pada kelas reguler dapat diartikan sebagai hal yang relevan. Pendidikan inklusif berarti anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di kelas yang sama dan mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah memberi kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang, mengajarkan anak untuk menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta menerima anak berkebutuhan khusus sebagai bagian lekat dari komunitas. Tujuan pendidikan inklusif menurut Sue Stubbs yaitu memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif dapat diakses di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah umum yang telah menerapkan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif sudah banyak diterapkan pada sekolah-sekolah umum di Indonesia, meskipun begitu menurut Kemendikbud sebanyak hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 1,6 juta orang pada tahun 2017

berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 30% anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan, 18% di antaranya memperoleh pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif. Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di luar sana yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini tentu mencerminkan bahwasannya kita masih belum mampu mengimplementasikan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dalam kehidupan nyata.

Permasalahan pendidikan inklusi tak hanya berhenti sampai di angka Anak Berkebutuhan Khusus yang mengenyam pendidikan, tetapi juga terus berlanjut hingga permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan yang umum dijumpai dalam pendidikan inklusif adalah siswa berkebutuhan khusus kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru (Lafiana, Witono, & Affandi, 2022). Permasalahan seperti ini dapat diatasi melalui penggunaan seni dalam pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau dapat disebut sebagai pendidikan seni inklusi. Pada pendidikan seni inklusi, seni memegang peranan penting sebagai sarana pedagogis (Musneckiene, 2020, p. 23). Pendidikan seni inklusi sendiri memiliki beberapa manfaat yakni mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak, kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai positif, mengembangkan atitut, dan kecintaan mereka terhadap seni (Musneckiene, 2020, p. 23). Lebih lanjut, manfaat pelibatan anak dalam kegiatan berkesenian adalah untuk meningkatkan konsentrasi, dan terlibat dalam persepsi identitas pribadi dan sosial, yang mana nantinya meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk terlibat secara sosial dalam lingkungan masyarakat, menghasilkan pendekatan yang menekankan ada keingintahuan, membangun identitas, dan menantang secara intelektual yang dapat mengarah pada sikap positif terhadap pembelajaran.

Kurangnya Sarana dan Prasarana di Sekolah

Dalam pengamalannya, pendidikan seni inklusi juga tak luput dari berbagai problematika yang menghadang, sama seperti pendidikan inklusi pada umumnya. Permasalahan mendasar yang dapat dilihat secara kasat mata adalah perihal sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mendukung proses pembelajaran. Andari (dalam Ackah-jnr & Danso, 2018) menjelaskan pentingnya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, dikutip dari konvensi yang diselenggarakan PBB (“Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),” 2006) dokumen pasal 9 mengenai aksesibilitas. Disebutkan bahwa agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, maka negara harus semaksimal mungkin menghapuskan hambatan aksesibilitas dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana salah satunya pada sekolah. Jika dilihat secara global, sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif seharusnya memiliki arsitektural gedung yang inklusif pula. Contoh inklusivitas gedung yang dapat diamati adalah tersedianya tangga bagi pengguna kursi roda, toilet difabel, dan kondisi arsitektural lain yang mendukung akses penyandang disabilitas. Selain arsitektural, yang dimaksud sarana dan prasarana juga dalam bentuk tersedianya alat dan bahan berkesenian yang aman digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Sampurno (dalam Rossol, 1994) menjelaskan bahwa bahan yang aman digunakan haruslah berlabel 'non-toxic' dan apabila menggunakan pewarna atau cat sebaiknya berbahan dasar air. Alat-alat yang digunakan dalam bereksplorasi seyogyanya dimodifikasi terlebih dahulu sehingga meminimalisir kecelakaan kerja yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus. Dalam proses bereksplorasinya, anak-anak berkebutuhan khusus harus didampingi dan diberi perhatian khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apabila guru lalai dalam, anak-anak berkebutuhan khusus bisa saja memakan krayon, meminum cat, mengalami alergi, sampai menjilat lem (Sampurno, 2015, p. 64)

Kurangnya Jumlah Guru Pendidikan Seni Inklusi

Mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam bereksplorasi dengan seni tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan keterampilan, kompetensi, serta pengetahuan yang memadai terhadap seni, anak serta keistimewaannya. Namun hal semacam ini kerap kali dikesampingkan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dari eksistensi guru non-seni yang tidak berkompetensi pada bidang seni namun mengajar seni rupa,

terlebih untuk pendidikan seni inklusi. Pengajaran yang tidak dilakukan oleh tenaga profesional dapat menyebabkan pembelajaran yang dilakukan tidak maksimal serta dikhawatirkan guru tidak mampu membaca potensi yang dimiliki oleh siswa. Terlebih lagi apabila guru-guru tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan inklusif atau belum pernah mengenyam perkuliahan pendidikan inklusif. Peran guru pendidikan seni inklusi amat diperlukan dalam keberlangsungan proses belajar anak berkebutuhan khusus. Perlu disayangkan bahwasannya jumlah guru lulusan pendidikan seni berbanding terbalik dengan kebutuhannya di lapangan. Sedikitnya lulusan pendidikan seni seringkali menciptakan kekosongan peran guru seni di sekolah sehingga sekolah menunjuk guru bidang studi lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi sedikitnya jumlah guru pendidikan seni di sekolah. Menurut (Musneckiene, 2020), permasalahan yang dihadapi guru seni dalam pendidikan seni inklusif adalah :1) Kurangnya jumlah guru bayang yang membantu dalam menangani anak berkebutuhan khusus; 2) Kurangnya pengetahuan guru seni terkait pendidikan inklusif; 3) Guru mengaku kesulitan menghadapi siswa yang memiliki keterbelakangan intelektual; dan 4) Kurangnya persiapan dan pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus tertentu di kelas. Kurangnya pengetahuan serta pengalaman guru seni dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan diri guru dalam mengajar. Apabila ditelisik lebih lanjut, minimalnya pengetahuan disebabkan karena semasa perkuliahan tidak mendapatkan pengajaran mengenai pendidikan seni inklusi. Universitas memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan untuk bersama. Pihak birokrasi sudah seharusnya memfasilitasi mahasiswanya dengan pengetahuan tentang inklusivitas sedini mungkin. Hal ini dilakukan agar lulusan yang dicetak lebih siap menghadapi dunia pendidikan yang inklusif. Selain pengetahuan, mahasiswa juga perlu dibekali dengan keterampilan untuk membimbing siswa berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan pelatihan, mahasiswa dapat mengamalkan pengetahuan seni yang didapatkannya di bangku perkuliahan dan diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus. Adanya pembekalan sedini mungkin dapat menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam mengajar sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih maksimal. Selain itu, kesulitan dalam mengajar di kelas juga disebabkan karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Terjadi ketimpangan antara jumlah guru dengan siswa di kelas, sehingga sulit untuk mengkondisikan kelas. Mengutip Tejo Sampurno dalam perkuliahan pendidikan seni inklusi, idealnya hanya terdapat satu atau maksimal dua anak berkebutuhan khusus di kelas dan guru didampingi oleh guru bayang. Namun realitanya, guru seni harus mengakomodasi seluruh siswa di satu waktu yang bersamaan. Tak ayal apabila guru kesulitan dalam membagi fokus pengajaran di kelas mengingat siswa berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dan bimbingan yang khusus dari guru. Lebih lanjut, Tejo Sampurno dalam perkuliahannya menjelaskan salah satu teknik untuk menyiasati keadaan tersebut adalah mengelompokkan anak berkebutuhan khusus yang memiliki persamaan keistimewaan di satu bangku yang sama. Taktik ini mempermudah guru dalam “membelah diri” selama proses belajar mengajar.

Kasus Perundangan Anak Berkebutuhan Khusus

Problematika ini semakin runyam ketika orang tua sudah tidak meletakkan kepercayaan pada lembaga pendidikan dikarenakan takut apabila anaknya menjadi bahan ejekan di sekolah. Dilansir dari difabel.tempo.co, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) rentan mengalami perundangan dan memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih besar dari anak biasa. Kasus perundangan terhadap siswa berkebutuhan khusus terjadi di salah satu SMA di Kabupaten Cirebon pada September 2022 lalu. Dilansir dari RMOL.ID, seorang siswa yang tengah menghisap rokok nampak menginjak punggung temannya yang berkebutuhan khusus. Rekaman selama 24 detik itu sontak viral di jagat media sosial dan mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan persekolahan, kasus perundangan terhadap siswa berkebutuhan khusus nyata terjadi. Penulis mengamati bahwasannya siswa reguler di kelas inklusif kerap kali mengejek, mengucilkan, bahkan memeras anak berkebutuhan khusus. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan adanya ketimpangan kekuasaan dan kekuatan di kelas. Siswa reguler kerap kali merasa lebih berkuasa dan lebih kuat di kelas dibandingkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga merasa memiliki hak untuk menindas.

Penulis juga mengamati adanya kecenderungan untuk membentuk kelompok antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus di kelas. Tidak adanya jalinan keakraban antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler semakin menjelaskan adanya jarak di antara keduanya. Perundungan tidak hanya terjadi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga dapat terjadi dengan sesama siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Kasus ini terjadi di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada 21 April 2022. Aksi perundungan dilakukan oleh salah satu anak berkebutuhan khusus berinisial J kepada korban berinisial G dengan dalih hanya bercanda. Perlakuan tersebut kemudian diabadikan oleh salah satu rekannya yang juga berkebutuhan khusus namun dengan IQ yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut, sekolah dikabarkan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait. Beberapa uraian kasus perundungan yang terjadi pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi bukti belum dilaksanakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi". Pemerintah sendiri juga belum mampu menuntaskan kewajibannya seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 yaitu menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi.

Pendidikan seni terutama inklusi di Indonesia kurang mendapatkan perhatian khusus salah satunya disebabkan karena masyarakat Indonesia sendiri yang masih memandang seni dengan sebelah mata. Padahal bila ditelaah lebih lanjut, dengan hadirnya seni maka dapat menyeimbangkan kinerja otak kiri dan otak kanan sehingga potensi siswa dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, seni mengajarkan kreativitas dan yang terpenting kemandirian bagi siswa terutama berkebutuhan khusus. Kemandirian siswa merupakan hal terpenting yang kerap dikesampingkan guru untuk ditanamkan terlebih lagi kemandirian dalam melakukan aktivitas seperti cuci tangan, ganti baju, hingga pergi ke toilet.

Sederet permasalahan yang dihadapi guru pendidikan seni inklusi pada masa ini akan segera teratasi di masa depan. Dimulai dari pembekalan mengenai pendidikan inklusi kepada mahasiswa program studi pendidikan. Hal ini menjadi awal agar tidak ada lagi guru-guru yang kebingungan menghadapi anak inklusi di kelasnya kelak. Pembekalan ini bermaksud membuka pandangan mahasiswa mengenai keberagaman serta inklusivitas yang menjadi bagian dari komunitas. Tak hanya untuk mahasiswa, guru yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan inklusi juga diikutsertakan pelatihan pendidikan inklusi agar dapat memahami dan membimbing siswa inklusi dengan baik. Selain itu, penulis berpendapat bahwa lebih baik diciptakan peraturan ketat dimana guru hanya bisa mengajar pada bidangnya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar proses pembelajaran dan penggalian potensi peserta didik dapat berlangsung secara maksimal. Calon guru dan orang tua di masa depan merupakan generasi milenial yang sadar akan gangguan mental yang merupakan bagian dari inklusi. Kedepannya anak-anak inklusi dapat lebih diterima sebagai bagian dari komunitas seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas.

KESIMPULAN

Kehadiran pendidikan inklusif membawa warna baru dalam dunia pendidikan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengakomodasi siswa inklusi dalam memahami materi adalah melalui pendidikan seni inklusi. Pendidikan seni inklusi memberikan dampak-dampak positif bagi perkembangan kognitif, mental, dan sosial siswa inklusi. Walaupun begitu, pendidikan seni inklusi belum dapat dilaksanakan dengan baik dan holistik. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara orang tua, siswa, guru, dan bahkan pemerintah dalam pelaksanaannya agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Eksistensi siswa inklusi dalam lingkungan sosial diharapkan mampu memperbesar kesadaran masyarakat akan diversitas dan menerima kenyataan bahwa ABK adalah bagian dari komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ayibah, G., & Andari, S. (2013). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gayungan II/423 Surabaya. *urnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 10 Nomor 3*, 567.

- Basmatulhana, H. (2022, July 3). *Sekolah Inklusi Menurut Para Ahli dan Tujuannya*. Retrieved from detikEdu: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6159382/sekolah-inklusi-menurut-para-ahli-dan-tujuannya>
- Duduk Perkara Kasus Perundungan Siswa SD di Depok, Melibatkan Anak Berkebutuhan Khusus. (2022, April 23). Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/23/06191121/duduk-perkara-kasus-perundungan-siswa-sd-di-depok-melibatkan-anak?page=all>
- Dwi, A. (2022, September 22). *Ridwan Kamil Pastikan Pelaku Perundungan ABK di Cirebon Diproses Hukum*. Retrieved from RMOL.ID: <https://nusantara.rmol.id/read/2022/09/22/548238/ridwan-kamil-pastikan-pelaku-perundungan-abk-di-cirebon-diproses-hukum>
- Fauziah, N. (2022, April 23). *Plt Kepala SDN Depok Baru 8 Beberkan Kronologi Perundungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/plt-kepala-sdn-depok-baru-8-beberkan-kronologi-perundungan-anak-berkebutuhan-khusus.html>
- Lafiana, N. A., Witono, H., & Affandi, L. H. (2022). Problematika Guru dalam Membelajarkan Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal of Classroom Action Research*, 82.
- Musneckiene, E. (2020). Inclusive education in the arts: challenges, practices and experiences in Lithuania. *ETEN (European Teacher Education Network)*, 23.
- P., C. N. (2018, July 11). *ABK 3x Lebih Berisiko Alami Perundungan, Cek Efeknya*. Retrieved from Tempo.co: <https://difabel.tempo.co/read/1105913/abk-3x-lebih-berisiko-alami-perundungan-cek-efeknya>
- Purba, T. A. (2019, March 26). *70 Persen Anak Berkebutuhan Khusus Tak Dapat Pendidikan Layak*. Retrieved from LIFESTYLE: <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190326/236/904431/70-persen-anak-berkebutuhan-khusus-tak-dapat-pendidikan-layak>
- Sampurno, T. (2015). *Seni, Melukis, dan Anak Autis*. Yogyakarta: Psikosain.
- Sugiyono. (2022). Metode Kualitatif. In *Metode Penelitian&Pengembangan (Research and Development)* (p. 15). Bandung: Alfabeta.